



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015– 2019.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015–2019.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 2

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010–2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1145) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang ...

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010–2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 41.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2015-2019

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015 - 2019

1. Umum

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan, yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional serta sarana prasarana nasional dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Oleh karenanya, Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam rangka mempersiapkan pertahanan negara yang mampu merespon berbagai ancaman.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional, dan letak geografi Indonesia yang berada pada persilangan 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera, menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional, serta juga sebagai perlintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini menimbulkan berbagai jenis ancaman yang berimplikasi pada pertahanan negara baik secara fisik maupun nonfisik. Jenis ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkoba; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional).

Jenis ancaman harus dapat diantisipasi melalui kebijakan pertahanan negara yang fleksibel dan adaptif yang proses penyiapannya

tetap ...

tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah. Oleh karenanya, Kementerian Pertahanan menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara, sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini juga dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengelola sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan.

2. Landasan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 mengacu pada landasan yuridis dan landasan konsepsional sebagai berikut :

a. Landasan Yuridis.

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara dikelola oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara dengan mendayagunakan sumber daya dan sarana prasarana nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Pasal 16 menyatakan bahwa Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

RPJMN 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis yaitu peningkatan kapasitas pertahanan negara dan stabilitas keamanan nasional. Isu strategis tersebut menjadi bagian dalam membangun sistem pertahanan negara guna mewujudkan sistem keamanan nasional yang integratif dan komprehensif.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara meliputi Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara, Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara, Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara, Kebijakan Regulasi, Kebijakan Anggaran, dan Kebijakan Pengawasan.

b. Landasan Konsepsional.

- 1) Hakikat Ancaman.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Berdasarkan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai ancaman yang dinamakan hibrida. Karena bentuk ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida.

Hakikat ...

Hakikat ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran yang merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman hibrida antara lain mengkombinasikan antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris dan *cyber warfare*, serta kriminal yang beragam dan dinamis. Selain berbagai kombinasi ancaman tersebut, ancaman hibrida dapat juga berupa keterpaduan serangan antara penggunaan senjata kimia, biologi, nuklir dan bahan peledak (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive / CBRNE*), dan perang informasi.

2) Pertahanan Negara.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Pertahanan semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan kondisi geografi dan kepentingan strategis. Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah yang dilaksanakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala macam bentuk ancaman.

3) Pengintegrasian ...

3) Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara.

Sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta, diselenggarakan dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer diselenggarakan untuk menghadapi ancaman militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan nirmiliter diselenggarakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dengan menempatkan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa termasuk TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam menghadapi ancaman hibrida, menerapkan pola pertahanan militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh K/L terkait dan unsur lain kekuatan bangsa termasuk Pemda diformasikan berdasarkan kemampuan secara profesional dan proporsional.

4) Pedoman Dasar Pertahanan Negara.

Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara yaitu: mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara; mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; dan mewujudkan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi warga negara Indonesia.

Strategi yang dikembangkan berdasarkan kekhasan dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, dengan menyiapkan pertahanan yang bersifat semesta; menyiapkan pertahanan defensif aktif; menyusun

pertahanan ...

pertahanan berlapis; menyelenggarakan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara; mewujudkan kemampuan pertahanan negara untuk berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; mewujudkan kemampuan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; dan memantapkan kesadaran dan kemampuan bela negara.

Strategi pertahanan negara diwujudkan dengan mentransformasikan potensi sumber daya dan sarana prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang dilandasi dengan pemahaman kesadaran dan kemampuan bela negara. Kekuatan pertahanan negara terbangun dari: kekuatan pertahanan militer, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung; dan kekuatan pertahanan nirmiliter yang terdiri dari unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.

3. Pokok-Pokok Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara merupakan pedoman dalam mempersiapkan pertahanan negara yang handal, yaitu mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara yang dilandasi kepentingan nasional, serta memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan menempatkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Pokok-pokok Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019 meliputi:

a. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara.

Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim melalui penguatan pertahanan maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.

1) Pembangunan ...

1) Pembangunan Postur Pertahanan Negara.

Pembangunan postur pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan postur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dengan prinsip defensif aktif dalam rangka mendukung PMD.

a) Pertahanan Militer.

Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada:

(1) Pembangunan Kekuatan.

Kekuatan pertahanan militer dibangun sebagai satu kesatuan yang utuh dari kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara, yang meliputi kekuatan utama dengan diperkuat kekuatan cadangan sesuai kematraan pada komponen utama, dan kekuatan pendukung yang ditata sesuai dengan keahlian dan profesi.

(2) Pembinaan Kemampuan.

Pembinaan kemampuan pertahanan militer diproyeksikan untuk menghadapi ancaman militer, nonmiliter dan hibrida baik nyata maupun tidak nyata. Pembinaannya diarahkan pada:

(a) Kemampuan intelijen mencakup kemampuan dalam menghadapi sifat, dimensi, dan spektrum ancaman.

(b) Kemampuan pertahanan dalam menghadapi ancaman baik nyata maupun belum nyata.

(c) Kemampuan dukungan meliputi tugas perbantuan TNI dan tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

(d) Kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan guna melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP).

kemampuan ...

- (e) Kemampuan diplomasi dalam penyelesaian masalah keamanan internasional untuk membangun rasa saling pengertian (*Confidence Building Measures/CBM*), dan pembangunan kapasitas (*capacity building*).

(3) Gelar Kekuatan.

Gelar kekuatan pertahanan militer diselenggarakan secara proporsional diseluruh wilayah NKRI sebagai fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan melalui:

- (a) Gelar kekuatan terpusat untuk sewaktu-waktu dapat dikerahkan.
- (b) Gelar kekuatan kewilayahan untuk memperluas komando kendali.
- (c) Gelar kekuatan pendukung untuk memberikan dukungan pada kekuatan terpusat dan kewilayahan.

(4) Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) TNI.

MEF dibangun sebagai upaya mewujudkan kekuatan standar TNI yang pemenuhannya didukung oleh industri pertahanan dalam rangka mewujudkan PMD, dimana salah satu pilarnya adalah pertahanan maritim. Pembangunan MEF diarahkan pada:

- (a) Rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan dengan pemenuhan terhadap aspek Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (Harwat) serta organisasi dan sarana prasarana.
- (b) Pengembangan personel TNI menggunakan prinsip kebijakan *right sizing* dan *zero growth*.

(c) Peningkatan ...

- (c) Peningkatan kemampuan mobilitas dan daya tempur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI.
 - (d) Peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah.
 - (e) Penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat.
- (5) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara diarahkan pada:

- (a) Membantu K/L/Pemda dalam mengelola sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional untuk meningkatkan kemampuan komponen utama dalam usaha pertahanan negara.
- (b) Membantu K/L/Pemda dalam pembinaan kesadaran bela negara
- (c) Pengelolaan komponen cadangan, dilaksanakan dalam sistem tatakelola pertahanan negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan.
- (d) Membantu K/L/Pemda dalam pengelolaan komponen pendukung, dilaksanakan dalam sistem tata kelola pertahanan

negara ...

negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan.

b) Pertahanan Nirmiliter.

Kementerian Pertahanan membantu K/L/Pemda dalam pembangunan postur pertahanan nirmiliter untuk menangkal ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi baik pada tataran lokal, regional, maupun nasional yang diarahkan pada:

- (1) Pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.
- (2) Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter meliputi kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

2) Pembangunan Sistem Pertahanan Negara.

Pembangunan sistem pertahanan negara melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer (Komponen Utama/TNI, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung) dan pertahanan nirmiliter (Unsur Utama dan Unsur Lain kekuatan bangsa), yang diarahkan untuk:

a) Menghadapi Ancaman Militer.

Komponen utama (TNI) melaksanakan OMP didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

yang ...

yang dapat dibantu oleh komponen pendukung. K/L terkait dan Pemda dapat membantu TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Menghadapi Ancaman Nonmiliter.

K/L terkait di luar bidang pertahanan dan Pemda sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dapat dibantu oleh TNI dan K/L lainnya sebagai unsur lain dari kekuatan bangsa.

c) Menghadapi Ancaman Hibrida.

TNI sebagai komponen utama didukung oleh K/L terkait dan unsur lain kekuatan bangsa termasuk Pemda diformasikan berdasarkan kemampuan secara profesional dan proporsional pada ancaman yang dihadapi dengan pola pertahanan militer.

3) Pembangunan Kelembagaan.

Pembangunan kelembagaan ditujukan untuk penguatan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman, yang terdiri atas:

a) Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan.

Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah ditujukan untuk menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah, sehingga terdapat keterpaduan langkah dan gerak dalam mengantisipasi, mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman. Pembentukan instansi vertikal di daerah dilaksanakan secara bertahap dan menyeluruh sesuai prioritas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah terutama di daerah yang memiliki wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.

b) Optimalisasi ...

- b) Optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi. Menata mekanisme fungsi Atase Pertahanan yang merupakan unsur TNI untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara guna menjalankan diplomasi pertahanan untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dan kepentingan TNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam menyelenggarakan fungsi kebijakan kerja sama pertahanan dan militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rekrutmen, pengawasan dan pembinaan administrasi, personel, operasi, materiil dan anggaran Atase Pertahanan oleh Markas Besar TNI.
- c) Pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang Terintegrasi dengan Sistem Keamanan Nasional.

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional dalam menjamin kepentingan nasional dilaksanakan dengan:

- (1) Mendorong pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional.
- (2) Membantu peran lembaga-lembaga di bidang keamanan dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional.
- (3) Mendorong pengintegrasian lembaga-lembaga di bidang keamanan dengan sistem pertahanan negara.
- (4) Mendukung peningkatan koordinasi, pengendalian dan penanganan keamanan nasional.

d) Penguatan ...

e) Penguatan Kapasitas Intelijen dan Kontra Intelijen.

Penguatan kapasitas intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara yang diarahkan pada:

- (1) Peningkatan deteksi dan cegah dini, cipta opini dan cipta kondisi dengan kegiatan penggalangan melibatkan instansi terkait dan peran aktif seluruh tokoh yang ada di masyarakat.
- (2) Peningkatan tata kelola dan koordinasi serta pertukaran informasi sehingga tercipta interoperabilitas antar institusi intelijen baik militer maupun nonmiliter di pusat maupun daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.
- (3) Peningkatan infrastruktur dan modernisasi alat penunjang kerja dan material khusus intelijen dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (4) Mendukung penguatan intelijen melalui peningkatan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohaneg) berbasis pertahanan siber dengan memanfaatkan teknologi satelit.
- (5) Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengamanan informasi rahasia negara dengan melakukan pembinaan kesadaran intelijen serta perumusan regulasi di bidang intelijen sebagai pedoman dalam pelaksanaan intelijen negara.

f) Pembentukan Lembaga Lainnya.

Pembentukan lembaga lainnya untuk pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan kebutuhan yang ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman akibat dari perkembangan lingkungan strategis yang berimplikasi pada ...

pada kondisi stabilitas keamanan nasional dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan (ipoleksosbud hankam).

4) Pembangunan Wilayah Pertahanan.

Pembangunan wilayah pertahanan dikoordinasikan dengan K/L terkait dan Pemda yang diselenggarakan dengan berbasis tata ruang dengan memberdayakan data dan informasi geospasial. Pembangunan wilayah pertahanan dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana. Pembangunan wilayah didukung dengan sistem informasi tata ruang wilayah pertahanan yang dapat menangkal setiap ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam wilayah NKRI dan ketersediaan regulasi yang efektif dan harmonis. Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan pada:

a) Wilayah Daratan.

- (1) Mewujudkan wilayah daratan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dengan memberdayakan potensi wilayah melalui pembinaan teritorial.
- (2) Melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dalam penyelesaian permasalahan batas darat antar negara, dan Pemda dalam menyelesaikan masalah batas wilayah antar daerah.
- (3) Meningkatkan pengamanan dan pengawasan wilayah daratan melalui penguatan sistem pengamanan, sarana dan prasarana dengan penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh dan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/*drone*

berbasis ...

berbasis satelit dan non satelit serta kehadiran kekuatan TNI berupa patroli pengamanan daratan.

- (4) Mengembangkan analisis potensi nasional di wilayah daratan, baik berupa analisa potensi wilayah maupun analisa potensi pertahanan.
- (5) Menyusun wilayah pertahanan statis, Rencana Wilayah Pertahanan (RWP), dan rencana rinci wilayah pertahanan darat termasuk tata ruang kawasan perbatasan darat dengan melibatkan Pemda.

b) Wilayah Maritim.

- (1) Menjadikan wilayah maritim sebagai ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dengan memberdayakan potensi maritim melalui pembinaan potensi maritim.
- (2) Membantu K/L terkait dalam peningkatan penegakan hukum dan penindakan berbagai kegiatan ilegal di laut melalui sinergitas antar pemangku kepentingan serta intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.
- (3) Membantu K/L terkait dalam penyelesaian penataan batas maritim (laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif) dan batas landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dengan negara tetangga.
- (4) Membangun sistem pengawasan laut nasional dengan mengintegrasikan berbagai sistem pengawasan yang dimiliki K/L serta membantu K/L terkait dalam pengawasan dan pengendalian wilayah laut termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan keselamatan di laut melalui pembangunan sarana dan prasarana ...

prasarana penginderaan jarak jauh berbasis radar dan PTTA/*drone* serta kehadiran kekuatan TNI berupa patroli pengamanan alur laut.

- (5) Mendorong K/L terkait dalam pengembangan tata kelola dan kelembagaan kelautan untuk meningkatkan integrasi pengawasan dan pengamanan wilayah laut.
- (6) Membantu K/L terkait dan Pemda dalam penyusunan rencana aksi pembangunan sektor kelautan dan maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat.
- (7) Penyusunan wilayah pertahanan statis, RWP, rencana rinci wilayah pertahanan maritim/laut yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3 K) dan Rencana Tata Ruang Laut Nasional termasuk tata ruang kawasan perbatasan laut dengan melibatkan Pemda.

c) Wilayah Dirgantara.

- (1) Menjadikan wilayah dirgantara sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dengan memberdayakan potensi dirgantara melalui pembinaan potensi dirgantara.
- (2) Meningkatkan pengamanan dan pengawasan wilayah udara melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan teknologi penginderaan jarak jauh satelit, PTTA dan radar serta kehadiran kekuatan udara berupa patroli pengamanan wilayah udara nasional.
- (3) Kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait dalam memonitor perkembangan *space development ...*

development technology terkait faktor keamanan dan pertahanan NKRI.

- (4) Mendorong K/L terkait dalam percepatan penyelesaian peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannya.
 - (5) Mendorong K/L terkait dalam mempercepat penataan kembali *Flight Information Region* (FIR) sehingga hak eksklusif mengontrol kedaulatan wilayah udara nasional tercapai.
 - (6) Membantu K/L terkait dalam pengendalian wilayah udara kedaulatan Indonesia dalam bentuk *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) di seluruh wilayah udara Indonesia untuk penegakan hukum dan penindakan berbagai kegiatan penerbangan ilegal/tanpa izin (*black flight*).
 - (7) Bekerjasama dengan K/L terkait untuk menerbitkan ADIZ dan *restricted area* yang mencakup seluruh wilayah udara kedaulatan Indonesia.
- 5) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT).

Pembangunan wilayah perbatasan dan PPKT melalui pendekatan aspek pertahanan dan keamanan negara, aspek kesejahteraan, dan aspek lingkungan hidup. Pada aspek pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Pada aspek kesejahteraan melalui pembangunan di berbagai bidang secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dan PPKT dilaksanakan dengan:

- a) Menyusun ...

- a) Menyusun konsep sabuk pengaman di kawasan perbatasan darat Kalimantan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
- b) Mendorong penetapan daerah prioritas pertahanan di seluruh kawasan perbatasan darat di Nusa Tenggara Timur dan Papua berbasis tata ruang.
- c) Meningkatkan pengawasan, penjagaan, dan penegakan hukum serta pemberdayaan kawasan perbatasan dan PPKT, dengan melaksanakan pembangunan pos-pos pengamanan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas; peningkatan operasi pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara; serta pembinaan kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk tetap mempertahankan rasa nasionalisme.
- d) Membangun sarana dan prasarana termasuk wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah perbatasan dengan menggunakan radar dan PTTA/*drone* untuk mendapatkan data dan informasi secara *real time* serta terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.
- e) Meningkatkan peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) guna percepatan pembangunan fisik dan non fisik bekerja sama dengan K/L terkait dan Pemda di kawasan perbatasan secara sistematis, berlanjut, dan terpadu melalui peran, tugas, dan fungsi perbantuan kepada K/L dan/atau Pemda.
- f) Mendorong penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, dan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT yang diketuai oleh

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan PPKT agar mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh K/L terkait dan Pemda dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

- g) Mendorong K/L terkait dalam peningkatan perundingan perbatasan dan diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral mengenai batas wilayah negara untuk mempercepat penyelesaian perbatasan dengan negara tetangga.

6) Pembangunan Teknologi serta Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan.

Pembangunan ditujukan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi yang dilaksanakan dengan:

- a) Mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara dengan sistem deteksi dini antara TNI dan K/L terkait serta Pemda dengan didukung SDM yang profesional serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pemanfaatan teknologi berbasis satelit (telekomunikasi dan penginderaan jarak jauh) untuk melaksanakan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data dan informasi yang tepat, cepat, akurat, dan aman sehingga diperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
- b) Mengoptimalkan pertahanan siber secara terencana dan terpadu sesuai dengan pedoman pertahanan siber untuk mengantisipasi ancaman sabotase, peretasan, dan spionase terhadap sistem informasi dan komunikasi pertahanan negara.
Pembangunan

pertahanan ...

pertahanan siber diarahkan pada aspek kebijakan/ regulasi, kelembagaan teknologi/infrastruktur, dan pemberdayaan SDM yang didukung penggunaan produk dalam negeri.

- c) Mendorong K/L terkait dalam penguasaan teknologi pertahanan yang merupakan salah satu program utama nasional diselenggarakan melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi alat dan peralatan pertahanan (Alpalhan) dengan melibatkan pengguna, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri pertahanan nasional; serta melalui *offset* didalamnya termasuk alih teknologi yang diperoleh dari proses akuisisi dengan industri pertahanan luar negeri, serta kerja sama pembangunan produk Alpalhan dengan industri luar negeri sehingga dapat meningkatkan kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri.
- d) Mendorong K/L terkait dalam pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur dalam penguasaan rekayasa teknologi bidang pertahanan yang secara aktif berinteraksi dengan K/L terkait, serta komitmen penggunaan produk industri pertahanan nasional oleh TNI sebagai pengguna.

7) Pembangunan di Bidang Kerja Sama Internasional.

Pembangunan di bidang kerja sama internasional, diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan secara bilateral maupun multilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun rasa saling percaya, yang dilaksanakan dengan:

- a) Bekerja sama dengan K/L terkait dalam penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi isu-isu keamanan bersama, saling berkontribusi dalam upaya penanganan konflik, dan mengatasi ancaman nyata

yang ...

yang menjadi kepentingan bersama termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara dalam penanganan ancaman nyata. Sedangkan pada tataran regional dilaksanakan melalui akselerasi dalam mewujudkan komunitas politik dan keamanan ASEAN (*ASEAN Politic and Security Community*).

- b) Bekerja sama dengan K/L terkait dalam diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat untuk membangun saling percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama.
- c) Bekerja sama dengan K/L terkait dalam keikutsertaan pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan termasuk operasi bantuan maupun operasi dukungan.

8) Pembangunan Industri Pertahanan.

Pembangunan Industri Pertahanan ditujukan untuk membangun industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing yang dapat mendukung pertahanan negara, serta mendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemandirian industri pertahanan diwujudkan agar mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan, dukungan komponen dan peralatan pendukungnya termasuk perbaikan dan pemeliharaannya serta diversifikasi industri pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pembangunan industri pertahanan dilaksanakan dengan:

- a) Mendorong industri nasional dalam pembangunan struktur industri pertahanan yaitu industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.

Mendorong ...

- b) Mendorong industri pertahanan dalam kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri dalam rangka mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui *Transfer of Technology (ToT)* dan *Transfer of Knowledge (ToK)* Alpalhan dari luar negeri serta kerja sama pengembangan (*joint development*) dan kerja sama produksi (*joint production*).
- c) Guna meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan, dalam setiap pengadaan Alpalhan dari luar negeri disertai dengan imbal dagang, kandungan lokal dan/atau *offset*.
- d) Untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi dalam rangka pembinaan industri pertahanan dilaksanakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

9) Pembangunan Karakter Bangsa.

Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pembangunan karakter bangsa dilaksanakan dengan:

- a) Penyusunan disain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dijadikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh K/L dan Pemda.
- b) Pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu K/L dan Pemda dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara.

c) Pembentukan ...

- c) Pembentukan kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi.
- d) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa.
- e) Mendorong K/L terkait dalam perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses *nation and character building*.

b. Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara.

Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara.

1) Pemberdayaan Pertahanan Militer.

Pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada TNI dalam tugas OMP dan OMSP dengan pola Trimatra Terpadu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui:

- a) Penyusunan kebijakan-kebijakan strategis dalam memantapkan kekuatan pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, baik yang nyata maupun belum nyata.
- b) Pembinaan kemampuan TNI yang memiliki kemampuan di bidang intelijen, kemampuan di bidang

diplomasi ...

diplomasi, kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan pemberdayaan wilayah, dan kemampuan dukungan.

- c) Pembinaan kekuatan pertahanan militer diarahkan untuk mewujudkan MEF TNI.
- d) Penataan gelar kekuatan TNI secara seimbang dan proporsional sesuai dengan kondisi geografi wilayah Indonesia dan berdasarkan prediksi datangnya ancaman, diselenggarakan dalam rangka strategi penangkalan, penindakan, dan pemulihan guna terwujudnya efektifitas penyelenggaraan operasi militer.
- e) Pembinaan sumber daya nasional untuk pertahanan militer disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap matra, dan gelar kekuatannya disesuaikan dengan gelar kekuatan TNI di setiap wilayah.

2) Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter.

Pemberdayaan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk membantu K/L dalam peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran sebagai unsur utama maupun unsur lain dari kekuatan bangsa termasuk didalamnya TNI, yang diarahkan pada:

- a) Penyusunan kebijakan-kebijakan strategis mencakup aspek bela negara, penyiapan sumber daya nasional untuk pertahanan, serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara di bidangnya yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan.
- b) Pembinaan terhadap kemampuan pertahanan nirmiliter untuk mengoptimalkan kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter.

c) Peningkatan ...

- c) Peningkatan peran serta K/L dan Pemda dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara; pelaksanaan fungsi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bela negara; dan pemberdayaan sumber daya nasional meliputi SDM, SDA, SDB, sarana prasarana, nilai-nilai, teknologi, dana sesuai bidang tugas dan profesinya masing-masing dalam rangka pengembangan kekuatan pertahanan nirmiliter.
- d) Penataan gelar kekuatan pertahanan nirmiliter dalam unsur utama dan unsur lain yang dirancang untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan disesuaikan dengan kantor atau badan di wilayah pada setiap provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- e) Sinergitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi untuk mengatasi ancaman nonmiliter dalam wadah unsur utama dan unsur lain; serta melalui komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman militer.

3) Pemberdayaan Potensi Pertahanan.

Pemberdayaan potensi pertahanan ditujukan untuk membantu menyinergikan fungsi K/L dan Pemda yang diarahkan pada:

- a) Pembinaan SDM melalui pendidikan dan pelatihan guna mewujudkan kualitas kemampuan, ketrampilan, dan kepribadian, serta sikap mental yang memiliki motivasi, keuletan, etos kerja, dan semangat pengabdian untuk membangun bangsa dan negara. Kualitas SDM yang baik harus dapat menjamin ketersediaan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung pertahanan.
- b) Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDB agar terintegrasi satu dengan yang lain dengan sistem

dukungan ...

dukungan logistik yang berbasis kewilayahan disesuaikan dengan strategi dan gelar komponen pertahanan. Pemberdayaan SDA dan SDB diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemampuan pertahanan negara dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup.

- c) Pemanfaatan sarana dan prasarana nasional sehingga dapat dikonversikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara dengan memperhatikan standarisasi secara nasional. Pemanfaatan sarana dan prasarana nasional juga untuk meningkatkan daya dukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna menunjang kesejahteraan masyarakat.
- d) Penerapan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia maupun yang bersifat universal dalam rangka memperkuat kesiapan komponen pertahanan negara. Nilai yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara, antara lain: Nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan doktrin pertahanan negara; Nilai sebagai bangsa pejuang; Nilai gotong royong; Nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia
- e) Penguasaan teknologi melalui program penelitian dan pengembangan dengan melibatkan perguruan

tinggi ...

tinggi, industri nasional/industri pertahanan, dan pengguna sebagai upaya dalam memproduksi materiil unggulan secara mandiri yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memperkuat kesiapan pemberdayaan wilayah pertahanan.

- f) Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran secara terpadu dan terkoordinasi untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek pertahanan negara.
- g) Penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.

4) Pemberdayaan di Bidang Kerja Sama Internasional.

Pemberdayaan bidang kerja sama internasional ditujukan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil, yang diarahkan pada:

- a) Kerjasama operasi dan latihan bersama, pertukaran kunjungan serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM pertahanan, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transfer teknologi dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)/Alpalhan bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
- b) Kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dalam wujud program-program yang mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara damai dan program-program pendidikan dan latihan bersama serta operasi bersama yang terkoordinasi.

c) Dialog ...

- c) Dialog strategis dalam forum-forum kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat baik bilateral maupun multilateral.
- d) Diplomasi pertahanan untuk mewujudkan rasa saling percaya di antara bangsa-bangsa di dunia melalui bidang pertahanan yang diselenggarakan oleh Athan Republik Indonesia di negara-negara sahabat.
- e) Pengiriman pasukan yang profesional dan didukung perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana alam dan serta tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kontingen Garuda dan/atau sebagai pengamat perdamaian di sejumlah negara.

5) Pemberdayaan Industri Pertahanan.

Pemberdayaan industri pertahanan guna pengembangan industri nasional diarahkan pada:

- a) Mendorong dan memajukan industri pertahanan untuk mampu memenuhi kebutuhan Alpalhan secara mandiri dalam menghasilkan produk-produk Alpalhan maupun produksi *part*/komponen/suku cadang dalam rangka dukungan pemeliharaan.
- b) Mendorong dan mengarahkan industri nasional untuk memiliki kemampuan dalam memproduksi produk-produk yang bersifat *dual uses* yang dapat diarahkan tidak hanya untuk kepentingan pertahanan akan tetapi juga untuk kepentingan sipil (nonpertahanan), sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional (*growth economic support*).

c) Pengembangan ...

c) Pengembangan industri pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas melalui kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri baik kerja sama produksi (*joint production*), kerja sama pengembangan (*joint development*), dan dalam produk Alpalhan baru secara mandiri dan melalui kerja sama dengan lembaga/institusi penelitian dan pengembangan dalam negeri dan luar negeri.

6) Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Membantu K/L dan Pemda dalam hal peningkatan kesadaran bela negara, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa yang diarahkan pada:

a) Pemantapan kesadaran dan kemampuan bela negara melalui revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara di lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pekerjaan.

b) Pembinaan kesadaran bela negara melalui kerja sama antara Kementerian Pertahanan, K/L dan Pemda serta TNI dalam menyelenggarakan program peningkatan nasionalisme dan membangkitkan wawasan kebangsaan.

c. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara.

Pengerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu secara terpadu sejak masa damai (tertib sipil), darurat sipil, darurat militer, dan perang sesuai dengan mekanisme pengendalian, wewenang dan tanggung jawab. Kebijakan pengerahan kekuatan pertahanan negara diarahkan pada:

1) Pengerahan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer.

a) Agresi ...

a) Agresi.

- (1) Pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka OMP didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung serta mobilisasi kekuatan nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara.
- (2) Mendorong pengerahan K/L sebagai kekuatan bangsa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan upaya diplomasi dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata.
- (3) Mendorong pengerahan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi perang berlarut dengan menggunakan taktik perang gerilya dan memberdayakan wilayah pertahanan serta secara politik menggunakan diplomasi.

b) Bukan agresi.

- (1) Pengerahan kekuatan TNI secara proporsional baik terpadu maupun mandiri dalam kerangka OMSP.
- (2) Mendorong pengerahan K/L terkait dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terkait dengan isu atau ancaman militer untuk memberikan bantuan kepada TNI guna mencapai hasil yang maksimal.

2) Pengerahan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman nonmiliter.

- a) Mendorong K/L terkait dan Pemda sebagai unsur utama dalam mengerahan kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

b) Mendorong ...

- b) Mendorong pengerahan K/L terkait lainnya sebagai unsur lain dari kekuatan bangsa untuk memberikan bantuan kepada unsur utama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c) Mengerahan kekuatan TNI dalam bentuk tugas perbantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kapasitas dan kapabilitas tanpa mengganggu tugas pokok TNI.
- 3) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman hibrida dengan pola pertahanan militer.
- a) Pengerahan kekuatan TNI secara proporsional sesuai tataran kewenangan berdasarkan eskalasi ancaman.
 - b) Mendorong pengerahan K/L terkait serta Pemda untuk secara bersama-sama menghadapi ancaman hibrida dengan memperhatikan kemampuan secara profesional dan proporsional.
- 4) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia.
- a) Pengerahan kekuatan TNI dan mendorong K/L terkait sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk berperanserta dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia atas permintaan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB, organisasi internasional dan atau organisasi regional berdasarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
 - b) Peningkatan pengiriman pasukan yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana untuk mencapai target 4.000 *peacekeepers*, dan menempatkan Indonesia sebagai sepuluh negara terbesar pengirim pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
 - c) Peningkatan ...

- c) Peningkatan kemampuan dan keterampilan pasukan untuk mengemban tugas pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan oleh TNI melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI.
- 5) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, diselenggarakan oleh TNI dan komponen pertahanan nirmiliter sesuai dengan spektrumnya yang diarahkan pada:
 - a) Pengerahan kekuatan TNI secara profesional dan proporsional baik sebagai komponen utama maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki.
 - b) Mendorong pengerahan kekuatan K/L terkait dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa.
- d. Kebijakan Regulasi Bidang Pertahanan.

Kebijakan regulasi bidang pertahanan diarahkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pada pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia meliputi:

 - 1) Pengkajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini.
 - 2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang pertahanan selaras dengan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 yang terdiri atas RUU Rahasia Negara, RUU Keamanan Nasional, RUU Pengelolaan Sumber Daya

Nasional Untuk Pertahanan Negara, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan RUU komulatif terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional bidang pertahanan.

- 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan perintah pelaksanaan dari Undang-Undang dan/atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan bidang pertahanan.
- 4) Memberikan masukan kepada K/L terkait penyusunan/perumusan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pertahanan negara.

e. Kebijakan Anggaran Pertahanan.

Penyiapan anggaran ditujukan untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada:

- 1) Anggaran belanja pegawai untuk pengembangan organisasi atau penambahan personel mengacu pada kebijakan *right sizing* dan *zero growth*.
- 2) Pembangunan postur pertahanan militer melalui percepatan perwujudan MEF komponen utama, serta penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertahap.
- 3) Pengembangan sistem dan industri pertahanan, pembangunan pertahanan militer berbasis teknologi, pembangunan wilayah pertahanan, kerja sama pertahanan, dan pengerahan kekuatan pertahanan militer termasuk kegiatan bela negara dan kegiatan penyelenggaraan pertahanan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4) Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI meliputi kecukupan penghasilan, jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan.

5) Koordinasi ...

- 5) Koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan K/L terkait dan Pemda. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, anggaran pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab K/L terkait dan Pemda sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi masing-masing.
- 6) Penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, pertolongan dan pencarian, serta kondisi tertentu lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

f. Kebijakan Pengawasan.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen diberdayakan secara sinergis antara fungsi pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga, sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, yang diarahkan pada:

- 1) Pengawasan yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan program pemerintah dan penyelenggaraan tugas pemerintah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.
- 2) Pola pengawasan *pre audit*, *current audit* dan *post audit* dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 3) Tindak lanjut atas rekomendasi, dari setiap temuan pengawasan dan pemeriksaan baik dari internal audit maupun eksternal audit dalam rangka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 4) Pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan dan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi lainnya.

4. Pernyataan Resiko.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan pertahanan negara

serta ...

serta menjadi dasar hukum bagi semua produk strategis pertahanan negara. Apabila tidak terealisasi akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan sistem pertahanan negara.

5. Petunjuk Akhir.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan Presiden untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh penyelenggara pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkatNya kepada seluruh rakyat Indonesia dalam tekad dan pengabdianya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU